



## KATA PENGANTAR

Setiap unit pemerintahan yang ada dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, termasuk juga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, harus berpartisipasi dalam mewujudkan terselenggaranya *good governance* dengan mengembangkan dan menerapkan suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman serta mempertanggung jawabkan tugas, wewenang dan sumber daya yang telah diberikan dibutuhkan suatu pertanggung jawaban berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman Tahun 2017. Dasar pembuatan LAKIP ini terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan ini diungkapkan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman Tahun 2017 yang mengacu pada Sasaran Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman dan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013 – 2018.

Pariaman, Januari 2018  
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
DINAS PARIWISATA  
DAN KEBUDAYAAN  
KOTA PARIAMAN  
ELEK DANDRA, SH  
NIP. 1969030912003121004

DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN  
MENJADI DAERAH TUJUAN WISATA PANTAI DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHAKAN  
NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA



## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **KEDUDUKAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib dan sebagian urusan pilihan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah yaitu di Bidang Seni dan Budaya, Destinasi & Daya Tarik Wisata, dan Promosi & Kerjasama Pariwisata.

### **STRUKTUR ORGANISASI**

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Seni dan Budaya, membawahi :
  - a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Seni & Budaya.
  - b. Seksi Sejarah, Tradisi & Kesenian.
4. Bidang Destinasi & Daya Tarik Wisata, membawahi :
  - a. Seksi Pengembangan Objek & Daya Tarik Wisata
  - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kerjasama dan Investasi Pariwisata.
5. Bidang Promosi dan Kerjasama Pariwisata, membawahi :
  - a. Seksi Promosi Pariwisata.
  - b. Seksi Kerjasama Pariwisata.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut : Tugas masing-masing bidang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman akan dijelaskan sebagai berikut.




**STRUKTUR ORGANISASI**

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN**

**DINAS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA PARIAMAN**

**NOMOR : 52 TAHUN 2016  
TANGGAL : 27 Desember 2016**



DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN WISATA PANTAI DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHAKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA



BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan di bidang destinasi dan daya tarik wisata, bidang promosi dan kerjasama pariwisata dan bidang seni dan budaya, dan UPTD. Pengelola Objek Wisata Pantai dan Pulau Angso Duo.

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kota;

pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi dan daya tarik wisata, bidang promosi dan kerjasama pariwisata dan bidang seni dan budaya, dan UPTD. Pengelola Objek Wisata Pantai dan Pulau Angso Duo yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kota;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi dan daya tarik wisata, bidang promosi dan kerjasama pariwisata dan bidang seni dan budaya, UPTD. Pengelola Objek Wisata Pantai dan Pulau Angso Duo yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kota;

pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN WISATA PANTAI DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA



## Susunan Organisasi Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :

Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahi :

Sub. Bagian Umum dan Program

Sub Bagian Keuangan

Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata, membawahi;

Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata;

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kerjasama dan Investasi Pariwisata;

Bidang Promosi dan Kerjasama Pariwisata membawahi;

Seksi Promosi Pariwisata;

Seksi Kerjasama Pariwisata;

Bidang Seni dan Budaya, membawahi;

Seksi Pengelolaan Kekayaan Seni dan Budaya;

Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian.

Kelompok Jabatan Fungsional;

UPTD Pengelola Objek Wisata Pantai dan Pulau Angso Duo.

Ketentuan mengenai Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Paragraf 1

Tugas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah.



Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- . perumusan kebijakan di bidang destinasi dan daya tarik wisata, bidang promosi dan kerjasama pariwisata dan bidang seni dan budaya, UPTD serta jabatan fungsional lainnyayang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah ;
- . pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi dan daya tarik wisata, bidang promosi dan kerjasama pariwisata dan bidang seni dan budaya, UPTD serta jabatan fungsional lainnya yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kota;
- . pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi dan daya tarik wisata, bidang promosi dan kerjasama pariwisata dan bidang seni dan budaya, UPTD serta jabatan fungsional lainnya yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kota;
- . pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,UPTD serta jabatan fungsional lainnyadan ;
- . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Uraian Tugas  
Pasal 6

Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagai berikut:

- merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
- merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
- merumuskan LPPD, LKPJ, LKjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- merumuskan program kerja tahunan Dinas Pariwisata dan kebudayaan, dan UPTDsesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mengkoordinasikan Sekretaris, para kepala Bidang, dan



UPTD dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;  
membina bawahan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas efisiensi dan efektif;  
mengarahkan sekretaris, para kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan;  
menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang destinasi dan daya tarik wisata, bidang promosi dan kerjasama pariwisata dan bidang seni dan budaya, dan UPTD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas terselenggara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;  
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang destinasi dan daya tarik wisata, bidang promosi dan kerjasama pariwisata dan bidang seni dan budaya, dan UPTD, sesuai dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan bagi atasan;  
melaporkan kegiatan Dinas secara periodik sesuai dengan data, informasi dan laporan setiap bagian, bidang dan UPTD dan kelompok jabatan fungsional untuk disampaikan kepada atasan;  
membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretaris  
Paragraf 1  
Tugas  
Pasal 7

Tugas dan fungsi sekretaris melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pariwisata dan kebudayaan.



Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang destinasi dan daya tarik wisata, bidang promosi dan kerjasama pariwisata dan bidang seni dan budaya dan UPTD; pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi; penataan organisasi dan tata laksana; koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pariwisata dan kebudayaan; dan pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Uraian Tugas  
Pasal 9

Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 sebagai berikut:  
mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;  
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Program dan Sub Bagian Keuangan;  
mengkoordinasikan Setiap bidang dalam penyusunan LPPD, LKPJ, LKJiP dan segala bentuk pelaporan lainnya;  
merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat;  
menyelenggarakan administrasi keuangan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap bidang;  
mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Dinas;  
menganalisa kebutuhan pegawai pada Dinas;



membagi jumlah seluruh pelaksana Dinas untuk ditempatkan pada setiap bidang sesuai kebutuhan dan keahlian:

menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana:

membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi saran dan pertimbangan teknis pada atasan;

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Umum dan Program  
Paragraf 1  
Tugas  
Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan program.

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sub Bagian Umum dan Program menyelenggarakan fungsi:

penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum dan penyusunan rencana program; pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;

pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan:

pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;

penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga:

pelaksanaan hubungan masyarakat dan sistem informasi.



Pragraf 3  
Uraian Tugas  
Pasal 12

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 sebagai berikut:  
menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat;  
menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian;  
menyusun bahan LPPD, LKPJ, LKJiP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;  
menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas agar efektif dan efisien;  
mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku;  
melaksanakan administrasi asset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler lingkup Dinas:  
melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
menganalisa kebutuhan personel untuk masing-masing bidang dan melakukan pengurusan administrasi kepegawaian personel lingkup Dinas:  
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;  
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya;  
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;  
membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas



dan/atau kegiatan kepada atasan;  
menyusun dan melaksanakan survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bagian;  
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Keempat  
Sub Bagian Keuangan  
Paragraf 1  
Tugas  
Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup Dinas.

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas:

penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran;

pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan lingkup Dinas;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Uraian Tugas  
Pasal 15

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 sebagai berikut:

menghimpun dan menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;

menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)



dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap bidang;  
meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;  
meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;  
menyiapkan SPM lingkup Dinas;  
menyelenggarakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor, uang lembur, biaya perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai;  
mengkoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran Dinas;  
menyelenggarakan verifikasi, pertanggungjawaban keuangan akuntansi dan pelaporan;  
melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personil pengelolaan keuangan lingkup Dinas;  
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;  
membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;  
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata  
Paragraf 1  
Tugas  
pasal 16

Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di



bidang destinasi dan daya tarik wisata.

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang destinasi dan dayatarik wisata;  
penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi dan dayatarik wisata;  
penetapan rencana induk pengembangan pariwisata;  
penyiapan bahanevaluasi dan pelaporan di bidang destinasi dan dayatarik wisata; dan  
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuaidengan tugas fungsinya.

Paragraf 3  
Uraian Tugas  
Pasal 18

Uraian tugas Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 sebagai berikut:

menyusun rencana kegiatan bidang destinasi dan daya tarik wisata sebagai bahan program kerja Dinas;  
menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang destinasi dan daya tarik wisata;  
melaksanakan kebijakan teknis bidang destinasi dan daya tarik wisata;  
melaksanakan kegiatan pembinaan dan penataan bidang destinasi dan daya tarik wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
menyelenggarakan pemberian rekomendasi dan ijin usaha wisata dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);  
menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis manajemen usaha penginapan dan restoran;  
menyelenggarakan pemberian fasilitasi pengkajian kebutuhan dan pengembangan destinasi dan dayatarik



wisata ;  
mengadakan kerjasama dengan unit kerja pelaksana dan pendukung pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka pengembangan program pengembangan destinasi dan dayatarik wisata;  
menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas destinasi dan dayatarik wisata;  
memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja kasi di lingkungan bidang destinasi dan dayatarik wisata agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir;  
menyusun dan membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan  
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata  
Paragraf 1  
Tugas  
Pasal 19

Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, bahan petunjuk teknis dan evaluasi serta pelaporan seksi pengembangan objek dan dayatarik wisata.

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata menyelenggarakan fungsi:  
penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan objek dan daya tarik wisata;  
pelaksanaan kebijakan pengembangan objek dan daya tarik wisata;  
penetapan rencana induk pariwisata ;  
pembinaan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata; dan  
mengevaluasi dan pelaporan pengembangan objek dan daya tarik wisata;



Paragraf 3  
Uraian Tugas  
Pasal 21

Uraian tugas Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 sebagai berikut:

melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengembangan objek dan daya tarik wisata sebagai bahan program kerja Dinas;

melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan objek dan daya tarik wisata;

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan objek dan daya tarik wisata;

melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian operasional lingkungan objek wisata;

melaksanakan manajemen pengembangan objek wisata dan daya tarik wisata;

melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana induk pariwisata;

menyelenggarakan pembinaan dan mengembangkan masyarakat di objek untuk daya tarik wisata sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah Daerah;

melaksanakan inventarisasi dan perintisan potensi objek dan kawasan wisata yang potensial;

melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang pengembangan objek dan daya tarik wisata;

mengarahkan kegiatan pelayanan jasa di bidang objek dan daya tarik wisata sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap objek wisata;

membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

menyusun dan membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.



Bagian Ketujuh  
Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kerjasama  
dan Investasi Pariwisata  
Paragraf 1  
Tugas  
Pasal 22

Seksi Pengembangan SDM, Kerjasama dan Investasi Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis tentang pembinaan sumber daya manusia (SDM), Perizinan, Rekomendasi dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) terhadap pelaku dan usaha-usaha jasa bidang pariwisata.

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kerjasama dan Investasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:  
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia, kerjasama dan investasi pariwisata;  
pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia, kerjasama dan investasi pariwisata;  
penerbitan rekomendasi dan tanda daftar usaha pariwisata;  
pembinaan pengelola jasa usaha pariwisata;  
mengevaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia, kerjasama dan investasi pariwisata;

Paragraf 3  
Uraian Tugas  
Pasal 24

Uraian tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kerjasama dan Investasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 sebagai berikut:



menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengembangan SDM, Kerjasama dan Investasi Pariwisata berpedoman kepada rencana strategis Dinas; melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknispembinaan sumber daya manusia (SDM), Perizinan, Rekomendasi dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) terhadap pelaku dan usaha-usaha jasa bidang pariwisata;

menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pengembangan SDM, Kerjasama dan investasi pariwisata, perizinan, rekomendasi, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), dan pengawasan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terhadap kelompok dan usaha-usaha di bidang pariwisata;

mengarahkan kegiatan pelayanan jasa di bidang pengembangan SDM, kerjasama dan investasi pariwisata sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

menyusun rencana dan merekomendasikan pengembangan wisata;

menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang meliputi akomodasi, rumah makan, restoran, Taman Rekreasi, gelanggang permainan ketangkasan, bumi perkemahan, pondok wisata, karaoke play station, warnet, video games, sarana olahraga, gedung pertunjukan seni, catering, biro perjalanan wisata dan lainnya;

melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang perizinan, rekomendasi dan pemberian TDUP;

merencanakan dan mengkoordinir sumber-sumber pendapatan dari objek, dan daya tarik wisata yang meliputi pemungutan dan penyetoran retribusi untuk pendapatan daerah;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan jasa usaha pariwisata;

membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

menyusun dan membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan



melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Bidang Promosi dan Kerjasama Pariwisata  
Paragraf 1  
Tugas  
Pasal 25

Bidang Promosi dan Kerjasama Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Promosi dan Kerjasama Pariwisata.

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bidang Promosi dan Kerjasama Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama pariwisata;  
pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama pariwisata;  
evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerjasama pariwisata; dan  
pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Uraian Tugas  
Pasal 27

Uraian tugas Bidang Promosi dan Kerjasama Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 sebagai berikut:

menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang pemasaran/promosi dan kerjasama pariwisata berpedoman kepada rencana strategis Dinas;  
menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan media pemasaran dan kerjasama pariwisata serta menyiapkan bahan petunjuk



pemecahan masalah;  
melaksanakan perumusan bidang pemasaran/promosi dan kerjasama pariwisata;  
menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang pemasaran/promosi dan kerjasamapariwisata berpedoman kepada rencana strategis Dinas;  
menyelenggarakan kegiatan Pemasaran daerah di bidang pariwisata di tingkat Daerah, Nasional, maupun Internasional serta bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta;  
menyelenggarakan usaha-usaha Promosi pariwisata kepada instansi pemerintah maupun swasta dalam mengadakan dan memajukan sarana bahan promosi dan penyuluhan wisata;  
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait untuk pengembangan pariwisata;  
memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja kasi di lingkungan bidang promosi dan kerjasama pariwisata agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir;  
melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama pariwisata;  
menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawab pelaksanaan tugas terhadap atasan ;  
dan  
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan  
Seksi Promosi Pariwisata  
Paragraf 1  
Tugas  
Pasal 28

Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis Pemasaran dalam arti melaksanakan perencanaan promosi dan Pemasaran, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengembangan Promosi Pariwisata ke luar daerah/luar negeri serta pembinaan pemandu wisata.



Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Seksi Promosi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran/promosi pariwisata;

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran/promosi pariwisata;

Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran/promosi pariwisata; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Uraian Tugas  
Pasal 30

Uraian tugas Seksi Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 sebagai berikut:

menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Promosi Pariwisata berpedoman kepada rencana strategis Dinas;

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Promosi Pariwisata sebagai pedoman dan landasan kerja;

menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang pemasaran pariwisata;

menyelenggarakan kegiatan Pemasaran daerah di bidang pariwisata di tingkat Daerah, Nasional, maupun Internasional serta bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta;

menyelenggarakan kegiatan pembuatan bahan-bahan Promosi pariwisata;

menyelenggarakan usaha-usaha Promosi pariwisata kepada instansi pemerintah maupun swasta dalam mengadakan dan memajukan sarana bahan promosi



dan penyuluhan wisata;  
menyelenggarakan kegiatan distribusi bahan-bahan promosi dan penyuluhan wisata;  
mengevaluasi dan melaporkan kegiatan distribusi promosi dan penyuluhan wisata;  
melaksanakan dan mengkoordinasikan promosi pariwisata melalui media website berbasis IPTEK;  
membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan  
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh  
Seksi Kerjasama Pariwisata  
Paragraf 1  
Tugas  
Pasal 31

Seksi Kerjasama Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis Kerjasama dalam arti melaksanakan perencanaan Kerjasama, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengembangan Kerjasama dengan luar daerah/luar negeri di bidang pariwisata.

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Seksi Kerjasama Pariwisata menyelenggarakan fungsi:  
penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerjasama pariwisata;  
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama pariwisata;  
penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kerjasama pariwisata;



Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Uraian Tugas  
Pasal 33

Uraian tugas Seksi Kerjasama Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 sebagai berikut:

menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kerjasama Pariwisata berpedoman kepada rencana strategis Dinas;

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kerjasama pariwisata;

menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Kerjasama Pariwisata serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

menyelenggarakan kegiatan kerjasaman promosi daerah di bidang pariwisata di tingkat Daerah, Nasional, maupun Internasional bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta

menyelenggarakan usaha-usaha kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam mengadakan dan memajukan sarana pariwisata;

melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pada tenaga pramu wisata;

melaksanakan sertifikasi dan pemberian izin operasi pramuwisata;

menyelenggarakan berbagai kegiatan pembinaan/penyuluhan wisata, pertunjukan senidan budaya dalam rangka menunjang pembangunan pariwisata;

melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan pramu wisata di lingkup kota;

membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.



Bagian Kesebelas  
Bidang Seni dan Budaya  
Paragraf 1  
Tugas  
Pasal 34

Bidang Seni dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Seni dan Budaya.

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Bidang Seni dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;

koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;

pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;

evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Uraian Tugas



### Pasal 36

Uraian tugas Bidang Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 sebagai berikut:

melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;

melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;

melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam kota;

melaksanakan penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam kota;

melaksanakan penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam kota;

melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam kota;

melaksanakan penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kota;

melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten/kota;

melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;

memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja kasi di lingkungan bidang Seni dan Budaya agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir;

melaksanakan pelaporan di bidang Seni dan Budaya, pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kota,



pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Belas  
Seksi Pengelolaan Kekayaan Seni Dan Budaya  
Paragraf 1  
Tugas  
Pasal 37

Seksi Pengelolaan Kekayaan Seni Dan Budaya melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah purbakala skala kota.

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Seksi Pengelolaan Kekayaan Seni Dan Budaya menyelenggarakan fungsi:  
melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;  
koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;  
penyusunan bahan pembinaan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;  
evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; dan pelaksanaan tugas lain yang diberi atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.



Paragraf 3  
Uraian Tugas  
Pasal 39

Uraian tugas Seksi Pengelolaan Kekayaan Seni Dan Budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 37 sebagai berikut:

menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan Kekayaan Seni Dan Budaya berpedoman kepada rencana strategis Dinas

penyusunan bahan perumusan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;

melaksanakan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;

melaksanakan koordinasi kegiatan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;

melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;

penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;

penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kota;

penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; dan

membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

menyusun pelaporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas seksi pengelolaan kekayaan seni dan budaya;



melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Belas  
Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian  
Paragraf 1  
Tugas  
Pasal 40

Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian menyelenggarakan fungsi;  
penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;  
koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;  
penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan  
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Paragraf 3  
Uraian Tugas  
Pasal 42

Uraian tugas Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian sebagaimana dimaksud pada pasal 37 sebagai berikut:  
menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian berpedoman kepada



rencana strategis Dinas;  
melakukan penyusunan bahan perumusan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;  
melaksanakan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;  
melaksanakan penyusunan bahan pelestarian tradisi;  
melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;  
melaksanakan pembinaan di bidang sejahtera dan tradisi;  
melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;  
membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat, sebagai bentuk pertanggungjawaban; dan  
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Belas  
Unit Pelaksana Teknis Dinas  
Pasal 43

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPT pada dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Belas  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara



professional sesuai dengan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 45

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 peraturan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV TATA KERJA Bagian Kesatu Umum Pasal 46

Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Kota di bidang destinasi dan daya tarik wisata, promosi dan kerjasama pariwisata dan seni dan budaya operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, dan Kepala Seksi menurut bidang tugasnya.

Kepala Dinas baik secara teknis operasional maupun teknis administrative berada di bawah dan bertanggungjawan kepada Walikota melalui Sekretaris



Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Setiap pegawai di lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.

Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.

Bagian Kedua  
Pelaporan  
Pasal 47

Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.

Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Hak Mewakili  
Pasal 48

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh Kepala



Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB V  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 49

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkup Dinas.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 50

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KotaPariaman.



## **BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **A. RENSTRA SKPD 2013 -2018**

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang.

Rencana Strategis disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul yang memuat visi, misi, sasaran, Strategis kebijakan dan program serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman untuk kurun waktu tahun 2013– 2018 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pariaman (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013 - 2018 dijelaskan sebagai berikut :

#### **VISI dan MISI Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman**

a. **Visi** merupakan pandangan jauh kedepan, dimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif, Visi yang tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut. Adapun visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman dimaksud adalah :

***DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN  
MENJADI DAERAH TUJUAN WISATA PANTAI DAN BAHARI DENGAN  
MEMPERTAHAKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA ”***

**Misi** adalah *rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Atau MISI adalah kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan diatas dapat tercapai dengan memperhatikan kondisi objektif daerah.*

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan parasarana pariwisata;

DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI  
DAERAH TUJUAN WISATA PANTAI DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHAKAN NILAI-NILAI  
AGAMA DAN BUDAYA



2. Meningkatkan kualitas SDM pariwisata;
3. Meningkatkan dan mengembangkan Intensifikasi dan Ektensifikasi pemasaran produk wisata;
4. Revitalisasi Nilai-nilai agama dan budaya

Makna pokok yang terkandung dalam Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tersebut antara lain adalah **menjadikan Kota Pariaman daerah tujuan wisata pantai dan bahari dengan tetap mempertahankan nilai agama dan budaya.**

### c. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan, pengembangan, penataan dan pembenahan objek serta daya tarik wisata serta prasarana pendukungnya;
2. Meningkatkan kualitas layanan wisata;
3. Menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan kepariwisataan;
4. Meningkatkan promosi pariwisata budaya dan potensi alam secara konsisten, baik dalam lingkup nasional maupun internasional;
5. Mengembangkan sikap kritis terhadap budaya asing untuk mengadopsi budaya yang masuk;
6. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam seni budaya untuk mencapai sasaran pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa untuk mengacu pada etika, moral estetika dan agama serta nilai-nilai budaya minangkabau;
8. Membina dan mengembangkan kebudayaan alam minangkabau yang bersumber dari **"ADAT BASANDI SYARAK ,SYARAK BASANDI KITABULLAH'.**

DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN WISATA PANTAI DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA



#### **d.SASARAN Tahun 2013 - 2018**

1. Meningkatnya pembangunan, pengembangan, penataan dan pembenahan objek serta daya tarik wisata serta prasarana pendukung;
2. Meningkatnya ketersediaan sarana & prasarana pendukung wisata;
3. Meningkatnya upaya pemeliharaan terhadap sarana & prasarana pendukung wisata;
4. Meningkatnya kualitas layanan wisata :
  - Rumah makan
  - Hotel
  - Pengusaha Kerajinan
  - Agen Perjalanan
  - Masyarakat disekitar objek wisata
5. Tumbuhnya kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan kepariwisataan;
6. Meningkatnya promosi pariwisata budaya dan destinasi wisata secara konsisten, baik dalam lingkup Nasional, Regional dan Internasional;
7. Berkembangnya sikap kritis terhadap budaya asing untuk dapat mengadopsi budaya yang masuk;
8. Berkembangnya kebebasan berkreasi dalam seni budaya untuk mencapai sasaran pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa dengan mengacu pada etika moral, moral estetika dan agama serta nilai-nilai budaya Minangkabau;
9. Terbinanya dan berkembangnya kebudayaan alam Minangkabau yang bersumber dari ***Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;***
10. Meningkatkan kualitas & kuantitas penyelenggaraan event-event wisata;
11. Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan media Cyber sebagai wadah promosi potensi budaya dan destinasi wisata;
12. Meningkatnya hubungan kerjasama dengan daerah lain yang memiliki destinasi wisata unggulan, institusi yang bergerak dibidang wisata unggulan, institusi yang bergerak dibidang wisata baik level regional, nasional dan internasional;

DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN WISATA PANTAI DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA



13. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata.

#### **e.STRATEGI DAN KEBIJAKAN TAHUN 2013-2018**

Untuk akselerasi keberhasilan mencapai sasaran prioritas atau target kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman perlu merumuskan berbagai strategi agar dapat dilaksanakan 5 tahun kedepan, adapun strategi yang telah dirumuskan tersebut adalah :

1. Perbaikan terhadap objek wisata pantai yang telah ada, terutama destinasi sarana pendukung wisata
2. Menambah objek wisata pendukung/ baru yang selama ini belum dikembangkan
3. Penyediaan akses untuk kegiatan wisata bahari
4. Penyelenggaraan event budaya lebih ditingkatkan. Melibatkan peran aktif masyarakat dalam penyediaan sarana wisata.
5. Mengajak masyarakat untuk menghasilkan kerajinan yang (handicraft) spesifik;
6. Terus berupaya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
7. Terus berupaya meningkatkan atraksi, sarana dan asebilitas wisata yang ada
8. Perlunya mengikuti perkembangan dan perubahan wisata nasional dan dunia
9. Mendorong peran aktif segenap pelaku wisata dalam menciptakan rasa aman berwisata
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana objek wisata pantai dan bahari
11. Membuat dan menonjolkan staski wisata yang berbeda disepanjang objek wisata pantai bahari Kota Pariaman
12. Membuka akses/ jalan koridor wisata disepanjang pantai
13. Membangun prasarana pendukung wisata bahari seperti dermaga
14. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana objek
15. Mengembangkan daya tarik wisata alam dengan berbagai nilai tambah dibandingkan dengan yang ada di lokasi sekitarnya.

Keberhasilan suatu organisasi mencapai sasaran prioritas atau target kinerja yang dipengaruhi oleh berbagai factor. Keadaan factor selalu berubah, mungkin sekarang

DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI  
DAERAH TUJUAN WISATA PANTAI DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI  
AGAMA DAN BUDAYA



## LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

dianggap sebagai kekuatan tetapi untuk menghadapi peluang, ancaman atau mencapai tujuan tertentu menjadi kelemahan, untuk itu perlu dilakukan identifikasi dan analisis agar dapat diketahui dan ditentukan factor karena yang termasuk kategori kekuatan, kelemahan peluang, ancaman serta faktor kunci sukses dengan strategi yang ditentukan.

Sekaitan dengan hal tersebut diatas maka disusunlah beberapa arah kebijakan strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman antara lain:

1. Penyiapan infrastruktur fisik dan non fisik penunjang kepariwisataan.
2. Pengembangan potensi kepariwisataan
3. Pengawasan terhadap objek wisata
4. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
  - a. Aparatur
  - b. Masyarakat local
  - c. Pengusaha di bidang jasa usaha pariwisata
5. Pemberdayaan potensi seni dan budaya kemasyarakatan
6. Pengembangan pemasaran produk wisata

DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI  
DAERAH TUJUAN WISATA PANTAI DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI  
AGAMA DAN BUDAYA



**1. RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA  
PARIAMAN TAHUN 2017**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan ( %, Dokumen, Org,Unit)</b>	<b>Target 2017</b>
1.	Meningkatnya pembangunan, pengembangan, penataan dan pembenahan objek serta daya tarik wisata serta daya tarik wisata	Jumlah Kawasan wisata yang dibangun, dikembangkan dan ditata	Unit	6
		Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi	Unit	2
		Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	dokumen	7
2.	Meningkatkan Promosi wisata secara konsisten, baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional	Jumlah Iven promosi yang dilaksanakan	Ivent	10
		Jumlah Dokument Statistik terpadu yang tersusun	Buku	100
		Jumlah bahan Promosi Wisata yang dibuat	Jenis	10
		Jumlah Pelaku Usaha Jasa Pariwisata Yang Dibina	Orang	50
3.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan Budaya Lokal	Jumlah Kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan, dibina,dilestarikan	Sanggar	5
		Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	2

DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN WISATA PANTAI DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA



LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA DAN  
KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI  
DAERAH TUJUAN WISATA PANTAI DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI  
AGAMA DAN BUDAYA



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan atau kesepakatan atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawasan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumberdaya yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah. Manfaat dari Penetapan Kinerja adalah sebagai alat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja instansi, melaporkan capaian realisasi kinerja dan untuk menilai keberhasilan Instansi.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 berisikan kesepakatan antara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman dengan walikota Pariaman dan Sasaran serta indikator yang digunakan sesuai dengan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013-2018.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan (% Dokumen,Org, Unit)	Target 2017	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	Meningkatnya pembangunan, pengembangan, penataan dan pembenahan objek wisata serta daya tarik wisata	Jumlah Kawasan wisata yang dibangun, dikembangkan dan ditata	Unit	6	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata :</b>  Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Objek wisata Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata DAK Bidang Pariwisata	Rp. 3.222.840.000.-
		Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi	Unit	2		
		Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen	7		
2	Meningkatkan Promosi wisata secara	Jumlah team jaringan kerjasama promosi	Team	6	<b>Program Pengembangan</b>	<b>Rp.2.656.220.000.-</b>

DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN WISATA PANTAI DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

	konsisten, baik dalam regional, lingkup nasional, maupun internasional	pariwisata			<b>Pemasaran Pariwisata</b> Pelaksanaan Promosi Pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri Pelaksanaan Kegiatan Triathlon Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tour D'Singkarak Pelaksanaan Kegiatan Festival Gandorih Pengembangan Statistik Kepariwisata Kota Pariaman Pembuatan Website Pariwisata Kota Pariaman Fasilitasi Pendukung Pemasaran Pariwisata.	
		Jumlah Iven promosi yang dilaksanakan	Iven	10		
		Jumlah Buku Statistik terpadu ysng tersusun	Buku	100		
		Jumlah Bahan Promosi yang dibuat	Jenis	10		
		Jumlah Pelaku Usaha yang dibina	Orang	50		
3	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan Budaya Lokal	Jumlah Kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan, dibina,dilestarikan	Sanggar	5	<b>Pengembangan Nilai Budaya</b> Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata	Rp 166.600.000,-
		Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	2	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b> Pembinaan dan Pelestarian Kesenian tradisional Pencarian, Penelusuran dan Pembelian Bendera Koleksi Rumah Tabuik.  <b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	Rp ,96.000.000-  Rp.1.300.200.000.-

DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN WISATA PANTAI DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

					Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival budaya daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Pesta Budaya Tabuik Piaman.	
--	--	--	--	--	---	--

*DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN WISATA PANTAI DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA*



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2017 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang telah ditetapkan tahun 2017.

#### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, dapat dilihat pada tabel berikut :

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan ( %, Dokumen, Org,Unit)	Target 2017	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pembangunan, pengembangan, penataan dan pembenahan objek serta daya tarik wisata serta daya tarik wisata	Jumlah Kawasan wisata yang dibangun, dikembangkan dan ditata	Unit	6	4	90 %
		Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi	Unit	2	2	100 %
		Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen	7	5	90 %

DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN WISATA PANTAI DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

2.	Meningkatkan Promosi wisata secara konsisten, baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional	Jumlah team jaringan kerjasama promosi pariwisata	Team	6	6	100%
		Jumlah Iven promosi yang dilaksanakan	Iven	10	10	100%
		Jumlah Buku Statistik wisata terpadu yang tersusun	Orang	100	100	100%
		Jumlah bahan Promosi Wisata yang dibuat	Jenis	10	10	100%
		Jumlah Pelaku Usaha Jasa Pariwisata Yang Dibina	Orang	50	50	150%
3.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan Budaya Lokal	Jumlah Kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan, dibina,dilestarikan	Sanggar	5	3	100%
		Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	2	2	100%

*DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN WISATA PANTAI DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA*



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

**EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan ( %, Dokumen, Org,Unit)	Target 2016	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pembangunan, pengembangan, penataan dan pembenahan objek serta daya tarik wisata serta daya tarik wisata	Jumlah Kawasan wisata yang dibangun, dikembangkan dan ditata	Unit	6	4	90 %
		Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi	Unit	2	2	100 %
		Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen	7	5	90 %
2.	Meningkatan Promosi wisata secara konsisten, baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional	Jumlah team jaringan kerjasama promosi pariwisata	Team	6	6	100%
		Jumlah Iven promosi yang dilaksanakan	Iven	10	10	100%
		Jumlah buku Statistik wisata terpadu yang tersusun	Buku	100	100	100%
		Jumlah bahan Promosi Wisata yang dibuat	Jenis	10	10	100%

DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN WISATA PANTAI DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

		Jumlah Pelaku Usaha Jasa Pariwisata Yang Dibina	Orang	50	50	100%
3.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan Budaya Lokal	Jumlah Kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan, dibina, dilestarikan	Sanggar	5	3	100%
		Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	2	2	100%

*DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN WISATA PANTAI DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA*



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

**EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2017**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi	Capaian Tahun			
						2017	2016	2014	2013
1.	Meningkatnya pembangunan, pengembangan, penataan dan pembenahan objek wisata serta daya tarik wisata	Jumlah Kawasan wisata yang dibangun, dikembangkan dan ditata	Unit	6	4	90 %	100 %	50 %	100%
		Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi	Unit	2	2	100 %	133 %	100 %	0
		Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen	7	4	90 %	0 %	50 %	100%
2.	Meningkatkan Promosi wisata secara konsisten, baik	Jumlah team jaringan kerjasama promosi	Team	6	6	100%	100%	100%	100%

DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN WISATA PANTAI DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

	dalam lingkup regional, nasional maupun internasional	pariwisata							
		Jumlah Iven promosi yang dilaksanakan	Iven	10	10	100%	125%	100%	100%
		Jumlah buku Statistik wisata terpadu yang tersusun	Buku	100	100	100%	100%	100%	-
		Jumlah bahan Promosi Wisata yang dibuat	Jenis	10	10	100%	100%	100%	-
		Jumlah Pelaku Usaha Jasa Pariwisata Yang Dibina	Orang	50	50	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan Budaya Lokal	Jumlah Kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan, dibina, dilestarikan	Sanggar	5	5	100%	100%	85,05 %	

DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN WISATA PANTAI DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

		Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	2	2	100%	100%	100%	100%
--	--	---	------	---	---	------	------	------	------

*DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN WISATA PANTAI DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA*



## **SASARAN STRATEGIS 1**

### **Meningkatnya pembangunan, pengembangan, penataan dan pembenahan objek serta daya tarik wisata serta daya tarik wisata**

terdiri dari 3 (tiga) Indikator :

1. Jumlah Kawasan Wisata yang dibangun, dikembangkan dan ditata, ada 4 Unit yang

terdiri dari :

- Peningkatan/ Revitalisasi Kawasan Pariwisata Plaza Pusat jajanan kuliner
- Pemasangan lampu taman
- Pembangunan kamar bilas dan septitank pulau angso duo
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Tabuik Pasa
- Pemeliharaan Bangunan Komplek Rumah Tabuik Pasa dan Subarang

2. Jumlah Sarana dan prasarana yang direhabilitasi

- Komplek Rumah Tabuik Pasa
- Komplek Rumah Tabuik Subarang

3. Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun

- Dokumen Perencanaan Peningkatan/ Revitalisasi Kawasan Pariwisata Plaza Pusat jajanan kuliner
- Dokumen Perencanaan Pemasangan lampu taman
- Dokumen Perencanaan Pembangunan kamar bilas dan septitank pulau angso duo
- Dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Tabuik Pasa



## **SASARAN STRATEGIS 2**

### **Meningkatan Promosi wisata secara konsisten, baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional**

Terdiri dari 5 Indikator ;

#### **1. JUMLAH TEAM JARINGAN KERJASAMA PROMOSI PARIWISATA**

Terlaksananya koordinasi dengan 6 (enam) team jaringan kerjasama promosi pariwisata yaitu :

ASITA ( Association of the Indonesia Travel Agencies), HPI, PHRI, POK DARWIS, DPC HPI Kota Pariaman, Pemerhati Pariwisata.

#### **2. JUMLAH IVENT PROMOSI YANG DILAKSANAKAN**

##### **BULAN MARET 2017**

Pada bulan ini ada beberapa ivent yang dilaksanakan yaitu :

- ❖ Lomba Desain Rancang Busana Aplikasi Kerajinan khas Kota Pariaman yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2017 di Pantai Gandoriah Pariaman.

##### **BULAN APRIL 2017**

- ❖ Festival Marching Band Tingkat Sekolah Menengah se Sumbar dilaksanakan pada tanggal 28 April 2017 di Karan Aur Pariaman

##### **BULAN MEI 2017**

- ❖ Pariaman Fashion Parade dilaksanakan pada tanggal 5-6 Mei 2017 di Pantai Gandoriah.
- ❖ Festifal Pesona Gandoriah dilaksanakan pada tanggal 20 – 23 Mei 2017 di Pantai Gandoriah
- ❖ Gebyar Paud dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2017



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

BULAN JUNI 2017

- ❖ Pesta Pantai Pariaman pada tanggal 25 Juni s/d 2 Juli 2017

BULAN JULI 2017

- ❖ Gebyar HUT Kota Pariaman dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2017.
- ❖ Turnamen Sepakbola antar Klub se Kota Pariaman yang dilaksanakan di Kurai Taji pada tanggal 3 s/d 10 Juli 2017

AGUSTUS 2017

- ❖ Pariaman Expo dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 19 Agustus 2017 di Pantai Gandoriah

SEPTEMBER 2017

- ❖ Marathon 10 K Tingkat Sumbar dilaksanakan pada tanggal 3 September 2017
- ❖ Turnamen Volly Klub Tingkat Sumbar pada tanggal 7 s/d 9 September 2017 di GOR Rawang
- ❖ Pesona Pesta Budaya Hoyak Tabuik dilaksanakan pada tanggal 21 September s/d 1 Oktober 2017
- ❖ Kejuaraan Volly Pantai Nasional Terbuka dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 30 September 2017 di Pantai Pariaman.

NOVEMBER 2017

- ❖ MTQ Nasional Tingkat Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 10 November 2017

DESEMBER 2017

- ❖ Pariaman Batagak Gala dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 25 Desember 2017
- ❖ Pariaman International Triathlon dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 3 Desember 2017 di Pantai Cermin
- ❖ Tabligh Akbar dan Musik Qasidah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2017.



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

Maksud dan tujuan :

- a. Memperkenalkan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di objek wisata.
- b. Mempersiapkan SDM dibidang kepariwisataan serta layanan wisata dalam rangka pengembangan kepariwisataan.
- c. Meningkatkan Kunjungan wisatawan baik Regional, Nasional dan Internasional;
- d. Membuka Lapangan pekerjaan bagi masyarakat

Manfaat Kegiatan

- a. Terpromosinya potensi daya tarik wisata yang ada di objek wisata;
- b. Tersedianya SDM dibidang kepariwisataan serta wisata dalam rangka pengembangan kepariwisataan;
- c. Terwujudnya Kota Pariaman sebagai daerah kunjungan wisatawan baik regional, Nasional dan Internasional
- d. Terbukanya Lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

3. JUMLAH BUKU STATISTIK YANG DISUSUN

Telah disusun dokumen statistik pariwisata sebanyak 100 buku

Maksud dan tujuan :

- Memberikan informasi Kepariwisataan di Kota Pariaman ;
- Meningkatkan Kunjungan wisatawan baik Regional, Nasional dan Internasional;
- Membuka Lapangan pekerjaan bagi masyarakat

Manfaat Kegiatan

- Terpromosinya potensi daya tarik wisata yang ada di objek wisata;
- Tersedianya SDM dibidang kepariwisataan serta wisata dalam rangka pengembangan kepariwisataan;
- Terwujudnya Kota Pariaman sebagai daerah kunjungan wisatawan baik regional, Nasional dan Internasional
- Terbukanya Lapangan pekerjaan bagi masyarakat.



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

5. JUMLAH BAHAN PROMOSI YANG DIBUAT

Leaflet  
Booklet  
Baliho  
Brosur  
Kelender  
Stiker  
poster ( foto)

6. JUMLAH PELAKU USAHA JASA PARIWISATA YANG DIBINA

Pelatihan Pelaku Usaha Jasa Pariwisata tanggal berjumlah 50 orang terdiri dari ( Pedagang Kaki lima 30 Orang, Rumah makan 10 Orang, Pengusaha kapal 10 Orang )



### **SASARAN STRATEGIS 3**

#### **Meningkatnya pelestarian dan pengembangan Budaya Lokal**

terdiri dari 3 Indikator :

1. Jumlah Kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan, dibina,dilestarikan

Terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu : Telah dilaksanakan pelatihan : 1 Ulu Ambek, 2, Gandang Tasa dan silat

2. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Ada 2 ( dua ) lokasi sarana penyelenggaraan seni dan budaya

- Medan nan bapaneh di rumah tabuik pasa
- Pentas di Pantai Gandoriah

Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya, purbakala, museum, peninggalan bawah air yang dilestarikan

Target benda, situs dan kawasan cagar budaya, purbakala, museum, peninggalan bawah air yang dilestarikan 40 unit tapi tidak dapat dilaksanakan karena ini merupakan proses penetapan cagar budaya oleh Kepala Daerah melalui rekomendasi tim ahli cagar budaya. Setelah berkonsultasi dengan balai pelestarian cagar budaya Prov. Sumbar, Riau, Kepri di Batusangkar mengenai tim ahli cagar budaya, ternyata di Sumbar belum ada ahli cagar budaya yang memiliki sertifikasi sebagai ahli cagar budaya sesuai yang diamanatkan UU cagar budaya, maka kegiatan ini tidak dapat dilanjutkan.



## **BAB. IV**

### **PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN**

#### **PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Adapun permasalahan utama yang sedang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman adalah antara lain :

1. Diperlukan Perencanaan penataan dan pengembangan potensi wisata Kota Pariaman ;
2. Masih kurangnya Kualitas dan kuantitas fasilitasi atau sarana dan prasarana disetiap lokasi objek wisata .
3. Perlu ditingkatkan Faktor manajemen/ pengelolaan objek wisata secara maksimal dan professional
4. Optimalisasi kinerja Aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang terbatas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan seluruh jajaran dan pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholder)
5. Membangun sarana dan prasarana transportasi untuk kegiatan wisata bahari saat ini, seperti dermaga pulau, perahu/ bout, alat selam dan peralatan air lainnya.
6. Menambah anggaran Pemerintah Kota Pariaman dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana wisata,
7. Menarik investasi swasta dan masyarakat menamamkan modalnya dibidang pariwisata di kota pariaman.
8. Lebih meningkatkan Promosi Pariwisata baik lokal, Nasional maupun Internasional.
9. Memperkuat struktur perekonomian melalui peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan potensi daerah.



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

10. Meningkatkan daya saing pariwisata dengan cara menarik minat para wisatawan untuk datang berkunjung yang tentunya akan mendatangkan devisa dan menciptakan nilai tambah *multipliers effect* terhadap akselerasi pembangunan daerah.
11. Menjadikan Kota Pariaman, kota yang kaya akan nilai sejarah, seni dan budaya dapat dikembangkan untuk tujuan pelestarian sejarah, seni dan budaya islam.
12. Memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan serta kepedulian terhadap wisatawan domestic dan mancanegara.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman dan bekerja sama dengan unit SKPD terkait untuk berusaha menyelesaikan masalah dengan cara antara lain :

1. Telah menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Pariaman.
2. Telah melaksanakan pembangunan, rehap dan pengembangan fasilitas atau sarana dan prasarana disetiap lokasi objek wisata .
3. Mengadakan pelatihan pemandu wisata dan pelatihan kepada pelaku usaha jasa pariwisata untuk lebih meningkatkan Faktor manajemen/ pengelolaan objek wisata secara maksimal dan professional
4. Optimalisasi kinerja Aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang terbatas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan seluruh jajaran dan pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholder)
5. Membangun sarana dan prasarana transportasi untuk kegiatan wisata bahari saat ini, seperti dermaga pulau, perahu/ bout, alat selam dan peralatan air lainnya.
6. Menambah anggaran Pemerintah Kota Pariaman dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana wisata,

*DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH  
TUJUAN WISATA PANTAI DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA*



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

7. Menarik investasi swasta dan masyarakat menamamkan modalnya dibidang pariwisata di kota pariaman.
8. Lebih meningkatkan Promosi Pariwisata baik lokal, Nasional maupun Internasional.
9. Memperkuat struktur perekonomian melalui peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan potensi daerah.
10. Meningkatkan daya saing pariwisata dengan cara menarik minat para wisatawan untuk datang berkunjung yang tentunya akan mendatangkan devisa dan menciptakan nilai tambah *multipliers effect* terhadap akselerasi pembangunan daerah.
11. Menjadikan Kota Pariaman, kota yang kaya akan nilai sejarah, seni dan budaya dapat dikembangkan untuk tujuan pelestarian sejarah, seni dan budaya islam dengan mengadakan pelatihan kepada sanggar-sanggar yang ada di Kota Pariaman untuk tahun 2017 diadakan pelatihan ulu ambek dan gandang tasa.
12. Memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan serta kepedulian terhadap wisatawan domestic dan mancanegara.



## **BAB. V**

### **P E N U T U P**

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan lapangan kerja. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan budaya dengan memperkenalkan produk-produk wisata seperti, Pemilihan Cik Uniang Cuk Ajo dan Pengiriman Duta Wisata, Festival Pesisir, Fasilitasi Tour D Singkarak, Pariaman Triathlon, pesta budaya tabuik, pesta pantai, dll.

Dalam kerangka tersebut Pemerintah Kota Pariaman berperan sebagai regulator dan fasilitator pengembangan wisata daerah dengan menetapkan pengembangan Resort Wisata terpadu dengan event wisata yang berwawasan lingkungan.

Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini dicanangkan selain sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang cukup andal, juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, menginventarisir dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Dalam pembangunan kepariwisataan tetap dijaga terpeliharanya kepribadian bangsa dan kelestarian serta mutu lingkungan hidup. Pembangunan kepariwisataan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta antara berbagai usaha kepariwisataan yang kecil, menengah dan besar agar saling menunjang.



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

Agar pengembangan kepariwisataan daerah yang apik, bersih, nyaman dan menyenangkan di Kota Pariaman dapat dicapai, maka ditetapkan dua sasaran, yaitu **Sasaran pertama** adalah tersedianya resort wisata terpadu dengan event wisata yang berwawasan lingkungan; dan

**Sasaran kedua** adalah berkembangnya kebebasan berkreasi dalam seni budaya dengan mengacu pada etika, moral estetika dan agama serta nilai-nilai budaya minangkabau.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2017, yaitu :

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diperoleh dari laporan kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Sasaran Strategis.

Pengukuran pencapaian sasaran mayoritas menggunakan indikator output, hanya beberapa sasaran menggunakan indikator outcome. Penyebabnya adalah belum dapatnya diukur indikator outcome dalam waktu yang singkat pada masyarakat, disamping itu sistem pengumpulan data kinerja belum memadai sehingga sulit untuk mendapatkan data capaian kinerja.

Dibandingkan kinerja tahun sebelumnya , indikator kunjungan wisatawan asing dan wisatawan domestik cenderung mengalami peningkatan seperti terlihat pada tabel dibawah ini :



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

**NAMA SOPD**  
**URUSAN YANG DISELENGGARAKAN**  
: DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN  
: 1) Urusan Wajib Pariwisata  
: 2) Urusan Pilihan Kebudayaan

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA***)	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)							GOLONGAN PANGKAT**)				DIKLAT STRUKTURAL				KETERANGAN				
	NO	ISI	KOSONG	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II		PIM III	PIM IV	PIM V	
Kepala Dinas	1	V	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	IV/a	-	-	-	V	-	-	
Sekretaris	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subag Keuangan	3	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	III/c	-	-	-	-	-	-	
Subag Umum & Program	4	V	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	III/d	-	-	-	-	-	V	
Bidang Pemetaan & Kerjasama	5	V	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	IV/a	-	-	-	-	-	-	
- Sekai Pemetaan	6	V	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	III/c	-	-	-	-	-	-	
- Sekai Kerjasama	7	V	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	III/c	-	-	-	-	-	-	
Bidang Kebudayaan	8	V	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	IV/a	-	-	-	-	-	V	
- Sekai Pengabdian Masyarakat	9	V	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	III/c	-	-	-	-	-	-	
- Sekai Pengembangan Kebudayaan	10	V	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	III/c	-	-	-	-	-	-	
Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	11	V	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	III/d	-	-	-	-	-	-	
- Sekai Sarana & Prasarana	12	V	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	III/c	-	-	-	-	-	-	
- Sekai Perizinan dan Pengawasan	13	V	1	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kepala UPT Obj Wisata Pantai dan Pulau Angso	14	V	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	IV/a	-	-	-	-	-	-	
KTU UPT Obj Wisata Pantai dan Pulau Angso	15	V	1	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fungsional Umum :	16	V	-	-	1	-	-	6	9	-	-	-	6	19	4	-	-	-	-	-	2	
Staff	17	V	3	-	1	-	-	6	9	-	-	-	6	19	4	-	-	-	-	-	3	
Total																						

Pariaman, Desember 2017  
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Kota Pariaman  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
PA  
ELFIS AMARA, SH  
NIP. 19690903200312 1 004

DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH  
TUJUAN WISATA PANTAI DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHAKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA



**PRESTASI DAN PENGHARGAAN  
YANG DIPEROLEH SELAMA TAHUN 2017**

No	Nama Prestasi/ Penghargaan	Tingkat Prestasi/ Penghargaan		Keterangan
		Propinsi	Nasional	
1.	Juara 2 Randai Tingkat Propinsi Sumatera Barat	V		
2.	Juara 3 Lomba Teather Tingkat Propinsi Sumatera Barat	V		
3.	Anugerah Pesona Indonesia 2017		V	

Pariaman, Januari 2017

KEPALA DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN  
DINAS  
PARIWISATA  
DAN KEBUDAYAAN  
ELFIS CHANDRA. SH  
NIP. 196908032003121004



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

**Perkembangan Jumlah Wisatawan di Kota Pariaman**

TAHUN	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017
Kunjungan wisata nusantara (orang)	640,184	705,500	750,200	791,624	1,233,668	2,675,699	3.099.310
Kunjungan wisata mancanegara (orang)	79	81	120	34	73	687	690

Pariaman, Januari 2017

KEPALA DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
ELFIS CAHAYA SH  
NIP. 196908032003121004



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2017



KEMENTERIAN PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

Memberikan Penghargaan Setinggi-tingginya Kepada

*Tabuik*

KOTA PARIAMAN

Sebagai

*Juara 3*

ATRAKSI BUDAYA TERPOPULER

Dalam ajang


*Anugerah  
Pesona Indonesia  
2017*

APRESIASI PARIWISATA TERPOPULER INDONESIA 2017



*Esthy Reko Astuty*  
ESTHY REKO ASTUTY

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara  
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia





LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2017



*DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN WISATA PANTAI DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA*

